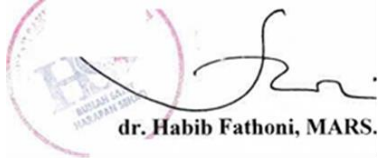


	PROSEDURE PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS		
	No. Dokumen 013-/IPSRS/RSHS/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/ 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 10 November 2025	Ditetapkan oleh Direktur RS Harapan Sehati  dr. Habib Fathoni, MARS.
PENGERTIAN	1. Sistem Utilitas : Sistem penunjang operasional RS yang meliputi penyediaan daya, air, gas, dan sarana lainnya. 2. Pemeliharaan Preventif : Kegiatan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. 3. Pemeliharaan Korektif : Kegiatan perbaikan setelah terjadi kerusakan.,,.	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pengelolaan sistem utilitas di RS agar berjalan aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan.	
KEBIJAKAN	SK Direktur No. 2485/SK/DIR/RSHS/XI/2025 tentang Manajemen Fasilitas dan Keselamatan	
PROSEDUR	A. PERENCANAAN 1. Ka. IPSRS mengidentifikasi kebutuhan sistem utilitas setiap tahun berdasarkan data gangguan dan rencana pengembangan RS. 2. Menyusun Rencana Kebutuhan dan RAB pemeliharaan /pengadaan sistem utilitas. 3. Mengajukan anggaran ke Direktur melalui rapat kerja anggaran. 4. Melakukan pengadaan sesuai SOP RS. B. PEMASANGAN & PENGUJIAN 1. Pemasangan sistem utilitas baru/renovasi dilakukan oleh vendor yang memiliki sertifikat kompetensi.	



PROSEDURE PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS

No. Dokumen
013-/IPSRs/RSHS/XI/2025

No. Revisi
00

Halaman
2/ 3

2. Sebelum digunakan dilakukan uji fungsi/commissioning oleh vendor disaksikan oleh petugas IPSRS yang saat barang datang didampingi
3. Membuat Berita Acara Serah Terima dan menyimpan dokumen: gambar kerja, manual book, dan sertifikat oleh user
4. Melakukan sosialisasi pengoperasian kepada petugas terkait oleh vendor ke user (uji fungsi)

C. PENGOPERASIAN

1. Pengoperasian sistem utilitas dilakukan oleh petugas yang telah dilatih dan kompeten sesuai SOP teknis.
2. Untuk sistem kritis: Listrik, Air, Gas Medis disediakan petugas jaga 24 jam
3. .Setiap pengoperasian dicatat dalam Log Book Harian Utilitas.

D. PEMANTAUAN & PEMELIHARAAN

1. Pemantauan dilakukan setiap hari oleh petugas jaga dan dilaporkan bila ada kelainan.
2. Pemeliharaan Preventif dilakukan sesuai Jadwal PM Tahunan.
3. Pemeliharaan Korektif dilakukan segera setelah ada laporan kerusakan.
4. Untuk sistem khusus dilakukan kontrak dengan pihak ketiga/vendor.
5. Semua kegiatan pemeliharaan didokumentasikan dalam Form PM.

E. EVALUASI KINERJA

1. Ka. IPSRS melakukan evaluasi kinerja sistem utilitas 1x/tahun.
2. Indikator yang dievaluasi: Waktu downtime, Jumlah gangguan, Ketersediaan sistem, dan Kepuasan pengguna.



PROSEDURE PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS

No. Dokumen
013-/IPSRS/RSHS/XI/2025

No. Revisi
00

Halaman
3/ 3

3. Hasil evaluasi dilaporkan ke Direktur dan ditindaklanjuti dalam Rencana Perbaikan tahun berikutnya.

**UNIT
TERKAIT**

IPSRS,
K3RS
Semua Unit Pelayanan,
Komite Mutu,
Pengadaan/.purchasing

**RIWAYAT
PERUBAHAN**

-

**SEBELUM
PERUBAHAN :**

-

**SESUDAH
PERUBAHAN :**

-